

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, serta rendahnya pemahaman masyarakat dan pihak terkait mengenai perlindungan anak. Selain itu, masalah administrasi dan birokrasi yang kompleks juga dapat menghambat proses penanganan anak terlantar. Dinas Sosial juga perlu menghadapi tantangan dalam hal pemantauan dan pendampingan anak yang terlantar secara berkelanjutan.
2. Efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan terhadap anak terlantar menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk memberikan perlindungan, masih terdapat tantangan dalam hal pelaksanaannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang perlu ditingkatkan, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Namun, secara umum, Dinas Sosial terus berusaha memberikan perlindungan dengan cara memberikan pendampingan, rehabilitasi, dan fasilitasi penanganan anak terlantar meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal implementasi dan pengawasan.

B. Saran

1. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan perlu memperbaiki sistem pengumpulan data anak terlantar, terutama di daerah-daerah terpencil, agar program perlindungan dapat lebih efektif dan sesuai sasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap anak terlantar dapat lebih optimal dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka.

2. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lembaga hukum, agar perlindungan anak terlantar dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi. Kolaborasi ini penting agar anak-anak mendapat akses maksimal terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum yang dibutuhkan. Dinas Sosial harus meningkatkan kualitas pelatihan untuk petugas sosial agar mereka lebih terampil dalam mengenali masalah yang dihadapi anak-anak dan memberikan bantuan serta intervensi yang tepat. Pelatihan berkelanjutan akan mempersiapkan petugas untuk menangani kasus anak terlantar dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Dinas Sosial perlu memperluas program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan risiko pengabaian. Melalui kampanye dan pelatihan masyarakat, diharapkan kesadaran terhadap hak-hak anak meningkat, sehingga masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam melindungi anak-anak di sekitarnya.